

PEMKAB KOLTIM GELAR RAKOR KOORDINASI SATGAS PANGAN CEGAH PANIC BUYING



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/25/IMG-20240725-WA0258.jpg.webp>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, menggelar rapat koordinasi satgas pangan dan penyerahan bantuan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) di daerah itu untuk mencegah terjadinya panic buying pada masyarakat Kolaka Timur.

"Saya meminta Satgas Pangan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan kegiatan yang bisa menenangkan masyarakat, mencegah terjadinya panic buying dan memastikan kehadiran pemerintah ditengah kesulitan melalui beberapa intervensi yang akan dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang," kata Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, di Kolaka Timur, Kamis.

Azis menegaskan, bahwa untuk memastikan tidak ada permainan ditengah kesulitan masyarakat atau pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan, serta tidak ada spekulasi dan penimbunan komoditas yang berdampak inflasi.

Selain itu, dalam rapat kegiatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dr. Ir. Idarwaty, M.M, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Penggerak PKK, Perwakilan Desa dan narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) yaitu dari Kepala BPS Kolaka Timur Fazri Suhendar, S.H., M.A.P, Deputi Bank Indonesia

Perwakilan SULTRA Adik Afrinaldi, Kepala BMKG Kolaka Aris Yunatas dan Kepala PERUM BULOG Kolaka.

Bupati Kolaka Timur juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah melaksanakan beberapa kegiatan intervensi dalam pengendalian inflasi pangan antara lain yang dikoordinasikan oleh TPID Kolaka Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) yaitu Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga secara kontinyu dan monitoring stok, pasokan harga serta harga pangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Idarwaty, menyebutkan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting dan pengetasan kemiskinan.

"Kami harapkan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, menjadi masyarakat yang aktif mandiri, produktif dan sejahtera," jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/464919/pemkab-koltim-gelar-rakor-koordinasi-satgas-pangan-cegah-panic-buying>, "Pemkab Koltim Gelar Rakor Koordinasi Satgas Pangan Cegah Panic Buying", tanggal 25 Juli 2024.
2. <https://www.target-investigasi.com/2024/07/bupati-koltim-membuka-rakor-satgas.html>, "Bupati Koltim Membuka Rakor Satgas Pangan dan Penyerahan Bantuan B2SA", tanggal 25 Juli 2024.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

- a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Pasal 12:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
 - 3) ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- c. Pasal 13 yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah,

dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

- d. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.
- e. Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.
- f. Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan untuk mengantisipasi:
 - a. kekurangan Ketersediaan Pangan;
 - b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
 - c. gejolak harga Pangan; dan/atau
 - d. keadaan darurat.